



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG
NOMOR : Kd.13.07/4/PP.00.4/268/SK/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah* Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
8. Piagam ijin operasional **RA Darul Huda** yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten No. *Mm.16/5/PP.004/574/SK/2002 Tanggal 15 Juli 2002*
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athal seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g

Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang

(Drs. H. MUSTAFA, M. Ag)
NIP. 19640801 198503 1 004

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.